



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 43 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERUMAHAN KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melakukan penataan terhadap fasilitas perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Serta Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 02).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Perumahan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pengelolaan rumah jabatan, rumah dinas/instansi dan rumah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - b. Menyeleksi permohonan dan mengatur hunian rumah dinas/instansi dan rumah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Perumahan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan berdasarkan jenjang jabatan struktural yang ada ;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Panitia Perumahan diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 28 Februari 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

CAP/TTD

**MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Lampiran: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 43 Tahun 2017
Tanggal : 28 Februari 2018

SUSUNAN PANITIA PERUMAHAN KABUPATEN YAHUKIMO

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TUNJANGAN PER BULAN
1	3	4	5
1	Plt,SEKRETARIS DAERAH	KETUA	750.000,-
2	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	SEKRETARIS	500.000,-
3	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	350.000,-
4	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	350.000,-
5	KEPALA BAPPEDA KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	350.000,-
6	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	ANGGOTA	350.000,-
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	350.000,-
8	KEPALA SATPOL PP	ANGGOTA	350.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

CAP/TTD

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

